



KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR 027/BAN PAUD PNF/AKR/2017

TENTANG

PENETAPAN HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI PROGRAM DAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAHAP I TAHUN 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Angka 32 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Hasil Banding Atas Status Akreditasi Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tahap I Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1856);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TAHAP I TAHUN 2017


KESATU : Hasil banding atas status akreditasi program dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD dan PNF) Tahap I Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Hasil banding atas status akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF Tahap I Tahun 2017 ini mengubah status akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF Tahun 2017 yang sudah dipublikasikan sebelumnya melalui website BAN PAUD dan PNF.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 20 Desember 2017

Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,



Dr. Ing. H. Boedi Darma Sidi, MSA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR: 027/BAN PAUD PNF/AKR/2017

TENTANG PENETAPAN HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI
PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL TAHAP I TAHUN 2017

NO	SATUAN	PROGRAM	ALAMAT	STATUS AKREDITASI
1	PKBM Mekar Bersemi	Paket B	Perum. Candirejo Blok LL o.14 RT.05 RW.03, Ds. Gejagan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, Prov. Jawa Timur	Terakreditasi B
2	LKP Modes Rahayu	Tata Busana	Jl. Raya Kendit Gg. V/37, Kel. Kendit, Kec. Kendit, Kab. Situbondo, Prov. Jawa Timur	Terakreditasi B
3	PAUD Sitimang	Kelompok Bermain	RT.02, Kel. Pasar Muaro Tembesi, Kec. Muaro Tembesi, Kab. Batanghari, Prov. Jambi	Terakreditasi C
4	PAUD Sejahtera	Kelompok Bermain	Jl. Lintas Jambi-Bulian RT.06, Dusun Melati, Desa Batin, Kel. Melati, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi	Terakreditasi C
5	PAUD Aisyiyah	Kelompok Bermain	Jl. H.M. Khamil RT.06 Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Prov. Jambi	Terakreditasi C
6	PAUD Nurul Huda	Taman Kanak-Kanak	Jl. H.M. Khamil RT.06 Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Prov. Jambi	Terakreditasi C
7	TK Dharma Wanita Persatuan Sarolangun	Taman Kanak-Kanak	Jl. Kartini RT.09 RW.01 Kel. Dusun Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Prov. Jambi	Terakreditasi C
8	KB Dharma Wanita Persatuan Sarolangun	Kelompok Bermain	Jl. Kartini Rt.09 Rw.01 Kel.Dusun Sarolangun Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun, Prov. Jambi	Terakreditasi C

NO	SATUAN	PROGRAM	ALAMAT	STATUS AKREDITASI
9	TPA Asyafa	Tempat Penitipan Anak	Jl. Batang Masang No. 7, Belakang Balok, Kec. ATB, Kota Bukit Tinggi, Prov. Sumatera Barat	Terakreditasi C
10	KB Nur Tajidid	Kelompok Bermain	Jl. Nan Caredek Sintuk, Kota Pariaman, Prov. Sumatera Barat	Terakreditasi C
11	TK Tunas Harapan	Taman Kanak-Kanak	Jl. Suroyo No.56, Kota Probolinggo, Prov. Jawa Timur	Terakreditasi B
12	TK Islam Yayasan Masjid Raya Jihad	Taman Kanak-Kanak	Jl. Imam Bonjol No.236 Kel. Balai-Balai, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Prov. Sumatera Barat	Terakreditasi B
13	TK Mekar Dangau Baru	Taman Kanak-Kanak	Jorong Dangau Baru, Kel. Kamang Hilia, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat	Terakreditasi B
14	TK Dharma Wanita Jeuram	Taman Kanak-Kanak	Jl. Nasional Kel. Jeuram, Kec. Seunangan, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh	Terakreditasi B
15	TK Bina Sejahtera	Taman Kanak-Kanak	Jl. Sanikarim RT. 18 RW.04, Desa Bangunrejo, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kertanegara, Prov. Kalimantan Timur	Terakreditasi B
16	PKBM Bhineka Tunggal Ika	Paket B	Jl. Yaring Tabri Kampung Tabri, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Prov. Papua	Terakreditasi C

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 28 Desember 2017

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.